

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi memiliki posisi utama dalam kehidupan, karena ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi membuat keputusan tentang cara terbaik melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya¹. Kebutuhan dapat kita artikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan dan tanpanya, aktivitas hidup kita terganggu bahkan mungkin kita takkan bisa hidup. Contoh dari kebutuhan adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan, kehidupan kita juga akan terganggu bila kita tak punya tempat tinggal.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia dituntut untuk berusaha atau bekerja, banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk bekerja di antaranya dalam QS. al-Jumu'ah:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik sebagai pedagang, petani, nelayan, pegawai, pengusaha, maupun sebagai buruh.

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-5, hlm.4.

Dengan bekerja manusia memperoleh rizki atau penghasilan. Merupakan *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara bermuamalah, untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya². Dalam sekian banyak kegiatan ekonomi di atas yang paling utama adalah *at-tijarah*³ (perdagangan). Seperti yang disampaikan dalam hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ» وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ «وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ» هُوَ مَا خَلَصَ عَنِ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ لِتَنْفِيْقِ السَّلْعَةِ وَعَنِ الْعِشْرِ فِي الْمُعَامَلَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : " Dari Rifa'ah bin Rofi' RA bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik " ? Nabi menjawab " pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik".

(HR. Bazzar dan Imam Al-Hakim mensahehkannya hadits tersebut).

Yang dinamakan Jual Beli yang baik adalah setiap jual beli yang tidak ada sampah palsu untuk mendapatkan barang dan dari unsur penipuan.⁴

Dalam perdagangan terjadi transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan zaman dengan ditandai kemajuan teknologi, berkembang pula bermacam-macam transaksi dalam jual beli. Baik corak maupun cara, yang kesemuanya harus diketahui status hukumnya agar tidak keluar dari rambu-rambu syariah, yang mana agama datang membawa syariat untuk kemaslahatan umat. Banyak praktek jual beli bermunculan dengan corak dan cara baru yang tidak ada

²Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1994) cet III

³Sayyid Syatho, *I'anatut-Tholibin*, (Surabaya: Daarun-Nasyril Mishriyyah), juz 3, hlm. 3

⁴Abi Abdilllah Abdissalam 'Allusy, *Iba anatul Akhaam* (Rembang: al-Anwar t.t), juz 3, hlm.3

dizaman dahulu, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga yang belum diketahui status hukumnya. Seperti contoh jual beli lewat internet, sistem *liesing*, kredit, jual beli sistem arisan dan masih banyak lagi praktek jual beli yang masih belum diketahui status hukumnya menurut pandangan syariat mu'amalat. Semua praktek dan dinamika itu membutuhkan pendalaman dan pengkajian oleh pakar-pakar ilmu agama.

Tentang kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Manusia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan yang sekarang manusia mulai memikirkan kebutuhan yang akan datang. Berbagai cara dilakukan untuk upaya memenuhi kebutuhan tersebut, adakalanya dengan cara menabung, mengikuti arisan barang dan lain sebagainya.

Ada fenomena menarik zaman sekarang mengenai cara memenuhi kebutuhan yang akan datang untuk hari menjelang hari lebaran yaitu adanya transaksi paket sembako lebaran. Yaitu paket yang berisi barang-barang kebutuhan apa saja yang diserahkan nanti hari lebaran. Prakteknya adalah seseorang membawa brosur yang berisikan tulisan berbagai macam barang barang dari sembako dan barang lainnya, setiap barang yang dipesan sudah ditentukan harganya dan pembayarannya dilakukan perminggu dengan cara dicicil selama 45 kali cicilan, seperti yang terjadi di desa Karangmangu kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, paket lebaran tersebut sudah menjadi solusi baru dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dihari lebaran yang mana harga kebutuhan biasanya melonjak tajam terutama harga-harga sembako.

Berdasarkan penelitian, salah satu contoh harga daging dihari biasa paling tinggi harga berkisar rata-rata 100.000 perkilogramnya. Di hari lebaran bisa melonjak mencapai 120.000 bahkan bisa lebih. Begitu juga harga kebutuhan barang-barang yang lain selain daging semuanya naik. Masalah kenaikannya sesuai jumlah stok barang yang ada. Kalau stok barangnya langka dipasaran harganya bisa lebih tinggi. Masyarakat banyak memilih produk paket lebaran ini karena lebih membantu meringankan beban untuk belanja dihari lebaran. Tinggal menyicil uang seumpamanya 5000 tiap minggu selama waktu tertentu dihari lebaran sudah mendapatkan barang apa yang diinginkan tanpa memikirkan melambungnya harga bahan-bahan pokok menjelang lebaran.

Dalam praktek paket lebaran terdapat transaksi yang penuh kejanggalan dari sisi akad dan dari sudut hukum yang lain. Dari sudut akad masih belum jelas transaksi apa yang dipakai, sebab dalam prakteknya memuat tiga akad, yaitu jual beli *salam*, jual beli *istishna'* dan akad *wadi'ah* (titipan). Dari sudut harga terjadi suatu yang belum pasti, ada kalanya harga naik melebihi target yang dipatok penjual dan dia akan dirugikan, atau mungkin sebaliknya.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah timbul beberapa permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bentuk akad apakah praktek pesanan dengan cicilan pada produk paket sembako lebaran?
2. Apakah ada manfaatnya dan madlarratnya bagi masyarakat?

3. Bagaimana pandangan Syari'at Islam terhadap mekanisme akad pesanan dengan cicilan pada produk sembako lebaran di Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk akad yang dipakai dalam permasafahan diatas
2. Mengetahui kemanfaatan dan mafsadah akad pesanan dengan cicilan
3. Mengetahui hukum akad pesanan dengan cara cicilan pada produk sembako lebaran yang terjadi di desa Karangmangu Kecamatan Kramat mulya Kabupaten Kuningan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang berjudul "HUKUM JUAL BELI SEMBAKO LEBARAN DENGAN CARA CICILAN" di Desa Panjalu Dusun Cimendong Kecamatan Panjalu Kabupaten Tasikmalaya, yang disusun oleh Undang Herdiman NIM.201.011, salah satu mahasiswa IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Skripsi ini menjelaskan prakek jual beli sembako lebaran dengan pendekatan manfaat dan mafsadah bagi masyarakat desa Panjalu.

2. Buku-buku tentang ekonomi Islam diantaranya : "*Mikro Ekonomi*" (dalam bahasan tentang kebutuhan), "Kode Etik Dagang Menurut Islam" (berkaitan dengan muamalat yang baik terutama jual beli yang sesuai dengan syariah), "Asas-asas Hukum Muamalat" (berkaitan dengan bahasan jual beli, jual beli *salam* dan *bai'ul-istisna'*), "*Kaidah-kaidah Fiqih*" (dalam bahasan kaidah-kaidah *fiqh* yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti).

3. Kitab-kitab *Turas* al-Islami karangan para ulama baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer diantaranya: *I'anatut Thalibin*, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, *Madzhibul al-Arba'ah*, *al-Fiqhus sunnah*, *Hasyitul-Jamal*, *Hasyiah as-Syarwani*, *Subulus Salam*, *Ibaanatul Ahkaam*, Semuanya dalam pembahasan bab jual beli, jual beli salam, *bai 'ul istishna'* dan akad salam.

Skripsi ini meneliti tentang praktek pesanan dengan cicilan pada Produk Paket Sembako Lebaran dari tiga aspek, yaitu aspek hukum Islam, status uang cicilan dan pandangan masyarakat terhadap praktek pesanan dengan cicilan pada produk sembako lebaran.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam memperbolehkan kegiatan ekonomi baik itu jual beli, *salam* atau akad yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli atau perdagangan diperbolehkan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵

Untuk melakukan jual beli tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang batal. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁶

⁵QS. al-Baqarah: 275

⁶QS. an-Nisa: 29

Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rosul.
2. Mu'amalah didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dalam kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara keadilan menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

Prinsip yang pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan dan syarat-syarat apa saja yang sesuai dan apa yang diinginkan. Asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan keterbukaan dan nilai-nilai agama. Rosulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَخْلَ حَرَامًا⁸

Hal ini sesuai dengan Kaidah fiqih yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ⁹

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), edisi revisi, hlm. 15-19

⁸ *al-Hakim, al-Mustadrok* (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, t.t), XI:49, al-Hakim dan Darmadhi dari Abu Hurairah, Bukhori meriwayatkan tanpa menyebutkan sanad.

Prinsip *kedua*, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan dan tipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk akad muamalah, berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ¹⁰

Kaidah hukum fiqih menyatakan :

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْرَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً¹¹

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadlaratan. Hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash-nash.

Konsumen adalah muslim karena itu ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam hal ini akad pesanan dengan cicilan pada paket lebaran.

Praktek pesanan itu harus mengikuti aturan-aturan mu'amalah .

Di dalam mu'amalah *maliyah* terdapat konsep sebagai berikut:

¹⁰Asmuni A.Rohman, *Kaidah-kaidah Fiqih; Qowaidul Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 13.

¹¹QS. an-Nisa: 29

¹²As-Sayuti, *al-Asybah wan-nazair* (Beirut : Dar al-Fikr, 1415/1995M), hlm. 63.

- *Akad salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu¹².
- *Jual beli istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shoni'*).
- *Wadi'ah* adalah akad titipan yaitu akad menitipkan suatu barang untuk dijaga

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Akad pesanan dengan cara cicilan pada produk paket sembako lebaran yang terjadi di Desa Karangmangu kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan merupakan suatu peristiwa atau suatu pranata ekonomi baru dalam praktek jual beli yang terjadi. Oleh karena itu analisis terhadap berbagai aspek jual beli tersebut dideskripsikan secara keseluruhan, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yang menurut Cik Hasan adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau komunitas terjadi.¹³ Dalam kajian dan pembahasan ini juga digunakan normatif yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma yang diajarkan dalam nash dan pendapat ulama serta sarjana-sarjana muslim yang terdapat dalam buku-buku.

¹²Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi Revisi tahun 2006 hal.29

¹³Cik Hasan Bishri, *Penuntun penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logis, 1998) hlm.57

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data itu diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.¹⁴

Dengan mengacu kepada pendapat tersebut, maka jenis data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang termasuk pada kategori diketahuinya faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya jual beli tersebut serta kemaslahatan dan kemafsadatan dari praktek jual beli tadi.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵ Sumber data primer, yaitu masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dan penjual pada paket sembako lebaran, juga para tokoh yang mengetahui praktek pesanan paket sembako lebaran. Penentuan sumber data primer ini menggunakan teknik sampling random dari jumlah populasi yang ada.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 58

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59

Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, ataupun makalah-makalah yang berkaitan dan menunjang pembahasan pada penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.¹⁶ Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yang menurut Kartini Kartono (1990:157) adalah suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada masalah tertentu.¹⁷

Wawancara yang terkait dengan akad pesanan dengan cara cicilan di Karangmangu dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pengelola (penjual produk) dan masyarakat (pemesan produk)

- b. Observasi, adalah studi yang sengaja disistematisasi tentang fenomena dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan¹⁸.
- c. Studi literatur, yaitu kitab-kitab karya ulama baik yang terdahulu maupun ulama kontemporer

5. Analisis data

¹⁶*Ibid.*, hlm. 60

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.15

¹⁸*Ibid.*, hlm. 187

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan pencarian hubungan antar data secara spesifik¹⁹Cara menganalisis data berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun memulai dengan cara kejadian-kejadian kongkrit dalam peraktek akad pesanan dengan cicilan yang dibayar selama 45 kali cicilan, harga barang yang dipesan sudah ditentukan resiko ditanggung oleh pengelola (penjual produk) jika terjadi lonjakan harga yang melebihi batas yang ditentukan pada permulaan akad.

Analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menentukan data kemudian menafsirkan data-data tersebut. Penulis menentukan data-data tentang jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, kemudian diklasifikasi data tersebut menurut kategori masing-masing data, yang kemudian perbandingan dari masing-masing kategori data yang telah diklasifikasikan saling berhubungan dengan melihat data-data yang saling relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif hingga dapat melahirkan suatu kesimpulan dari data-data penelitian ini.

¹⁹Cik Hasan Bishri, *Pemantauan penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta:Logis, 1998), hlm. 91